

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan pada saat ini yang semakin rumit, memungkinkan adanya risiko yang mengancam keselamatan dan kebutuhan manusia semakin besar pula. Adanya alasan tersebut maka semakin besar pula masalah yang akan dihadapi manusia secara langsung maupun tidak langsung. Untuk meminimalisir resiko yang tidak terduga, maka dari itu masyarakat dituntut untuk memiliki suatu jaminan untuk mejamin kehidupan, kesehatan, kebahagiaan, di hari tuanya, sampai pendidikan bagi anak-anak tersebut. Pada saat ini semakin banyak berbagai investasi yang di tawarkan seperti investasi pada perusahaan asuransi syariah.

Perusahaan asuransi merupakan salah satu tempat bagi masyarakat untuk memperoleh jaminan tersebut. Peranan perusahaan Asuransi adalah salah satu upaya dalam menanggulangi resiko tertentu yang dihadapi oleh masyarakat sekaligus asuransi berperan dalam menghimpun dana dari masyarakat, dan negara membuka kesempatan bagi kegiatan usaha perasuransian dan mengatur kegiatan perasuransian agar sesuai dengan prinsip usaha yang sehat dan bertanggung jawab.<sup>1</sup>Pengertian Asuransi Syariah berdasarkan DSN-MUI merupakan sebuah usaha untuk saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau nasabah yang ikut serta melalui investasi dalam bentuk asset dana atau *tabarru*

---

<sup>1</sup>AM Ali Hasan, *Asuransi dalam Prespektif Hukum Islam: Suatu Tinjauan Analisis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana) hlm. 29

yang memberikan manfaat ketika mendapat risiko atau masalah tertentu melalui akad atau perjanjian yang sesuai dengan hukum syariah.

Asuransi syariah dalam pengertian muamalat mengandung arti yaitu saling mengandung risiko di antara sesama manusia sehingga di antara satu dengan yang lainnya menjadi penanggung atau risiko masing-masing. Dengan demikian, gagasan mengenai asuransi syariah berkaitan dengan unsur saling menanggung risiko di antara para peserta asuransi, dimana peserta yang satu menjadi penanggung peserta yang lain.<sup>2</sup>

Berdasarkan statistik peransuransian 2013 yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebutkan bahwa jumlah perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan prinsip syariah per 31 Desember 2013 adalah 49 perusahaan yang terdiri dari 5 perusahaan asuransi syariah (murni syariah), 41 perusahaan asuransi yang memiliki unit syariah dan 3 perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan jumlah perusahaan asuransi dan reasuransi dengan prinsip syariah di tahun 2012. Sebanyak empat unit syariah dari perusahaan asuransi kerugian telah memperoleh izin pada tahun 2013.<sup>3</sup>

Seiring dengan pesatnya pertumbuhan perbankan berbasis syariah, maupun lembaga keuangan non bank berbasis syariah juga berkembang, salah satunya adalah asuransi syariah. Asuransi syariah lebih banyak bernuansa sosial (*social motif*) daripada bernuansa ekonomi atau *profit oriented*. Hal ini

---

<sup>2</sup>Rahmat Husein, *Asuransi Takaful Selayang Pandang dalam wawasan Islam dan Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Penerbitan FE UI, 1997) hlm. 234

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Jumlah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*, thn. 2003

dikarenakan syariah tolong-menolong (At-Ta'awun) dan berprinsip tidak memberatkan atau membebankan yang menjadikan dasar utama dalam asuransi syariah. Secara umum peraturan peransuransian syariah pada dasarnya sama dengan yang berlaku pada asuransi konvensional, terutama masalah administrasi dan sistem pelaporan. Tetapi yang membedakan adalah tata cara dan operasinya, asuransi syariah menggunakan landasan Al-Qur'an dan As-sunnah, oleh karena itu, dalam setiap kegiatan asuransi syariah harus menghindari unsur *gharar*, *maysir*, dan *riba*. Sebagai gantiya Islam menanamkan prinsip usaha suka sama suka, dan menanggung risiko bersama.<sup>4</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No.21/DSN-MUI/X/2001, Asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.<sup>5</sup> Investasi tersebut merupakan donasi dengan syarat tertentu dan merupakan milik peserta secara kolektif, bukan merupakan pendapatan entitas pengelola. Dalam PSAK 108 disebutkan bahwa asuransi syariah adalah sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-*tabarru*'-kan) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa atau kesehatan badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.

---

<sup>4</sup>Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Gema Insani Press:Jakarta 2005), hlm.29

<sup>5</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah

Asuransi sebagai suatu perusahaan atau entitas ekonomi juga membuat laporan keuangan untuk menunjukkan informasi dan posisi keuangan yang disajikan untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut PSAK No.1, tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi.<sup>6</sup> Laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis menggunakan laporan keuangan untuk mengukur Hasil Investasi dalam perusahaan asuransi syariah BNI Life yang mungkin dapat dipengaruhi oleh variabel Dana *Tabarru*. Hal tersebut diperkuat dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Arif Fadhlullah (2014) yang menyebutkan bahwa Pendapatan Premi dan Hasil Investasi berpengaruh positif terhadap Cadangan Dana *Tabarru* (Studi Pada PT Asuransi Sinar Mas Syariah).<sup>7</sup>

Dana *Tabarru* merupakan cadangan yang dibentuk dari *surplus underwriting* yang tidak dibagikan kepada peserta dan entitas pengelola (PSAK 108). Berdasarkan pengertian tersebut, cadangan dana *tabarru* muncul karena adanya *surplus underwriting*. Terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam mendefinisikan surplus pada asuransi syariah. Menurut *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution* (AAOIFI) dalam standar akuntansi No.13, surplus adalah kelebihan dari total kontribusi peserta selama periode tertentu dikurangi total klaim, reasuransi (retakaful) dan semua beban provisi.

---

<sup>7</sup>Arif Fadhlullah, "Pendapatan Premi dan Hasil Investasi terhadap Cadangan Dana Tabarru", Skripsi(Jakarta:Universitas Islam NegeriSyarif Hidayatullah.2014

Menurut *Islamic Financial Service Bound* (IFSB) No 8 terkait standar *corporate governance* Takaful, surplus adalah sisa pendapatan sisa dari pendapatan kontribusi peserta setelah dikurangi biaya-biaya klaim dan provisi lalu ditambah dengan hasil investasi (*investmen return*). *sharia Advisory Council*- Bank Negara Malaysia (SAC-BNM) mengeluarkan panduan dan kerangka kerja operasional takaful pada tahun 2001, surplus bisa ditentukan setelah dikurangi klaim, provisi serta *solvency requirement*. *Solvency Requirement* adalah dana yang dibutuhkan untuk menutup kemungkinan terjadinya risiko keuangan yang timbul sebagai akibat dari deviasi pengelolaan kekayaan dan kewajiban.<sup>8</sup>

Dari perbedaan pendapat mengenai surplus di atas, maka muncul permasalahan terkait pendistribusian *surplus underwriting*, apakah surplus tersebut akan didistribusikan ke peserta, entitas pengelola, atau dialokasikan seluruhnya sebagai cadangan dana *tabarru*. Menurut Mohammad Mahmudi Ali (2011) yang merupakan Asisten Peneliti dari *International Sharia Research Academy* (ISRA) Malaysia, menyebutkan bahwa terdapat dua kutub berlawanan dalam memperlakukan *surplus underwriting* di perusahaan asuransi syariah. Pertama, kutub “ekstrem” Timur Tengah yang mengadopsi standar AAOIFI No 13 dan IFSB No 8 yang menegaskan bahwa surplus adalah hak peserta sehingga harus dikembalikan kepada peserta. Kedua, kutub “liberal” Malaysia yang mengadopsi panduan operasional takaful tahun 2001 yang dikeluarkan oleh *Sharia Advisor Council*-Bank Negara Malaysia (SAC-BNM) menyatakan bahwa takaful adalah akad yang berpijak pada landasan *Tabarru*. Oleh sebab itu, ketika peserta

---

<sup>8</sup>*Sharia Advisory Council, Panduan dan Kerangka Kerja Oprasional Takaful*, tahun.2001

menyerahkan dana preminya berarti mereka telah dengan suka rela melepaskan kepemilikan dan klamin untuk mendapatkan kembali premi itu dikemudia hari. Dengan itu, surplus yang bersumber dari dana itu bukan milik peserta lagi.

Di Indonesia, perlakuan terhadap surplus cenderung lebih banyak keburukannya dan berusaha mengakomodasi madhhab Timur Tengah dan Malaysia. Dalam Fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006, menetapkan bahwa jika terdapat *surplus underwriting*, maka boleh dilakukan tiga alternatif yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana *tabarru*, disimpan sebagai cadangan dana *tabarrudan* dibagikan sebagian ke peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga alternatif tersebut cadangan dana *tabarruselalu* masuk dalam alternatif pendistribusian surplus *underwriting*.<sup>9</sup>

Selain berasal dari pendapatan premi, dana *tabarru* juga dibentuk dari hasil investsi dan akumulasi cadangan *surplus* (defisit) *underwriting* dana *tabarru* yang didistribusikan kembali ke dana *tabarru*. Berdasarkan PSAK 108 bahwa dana *tabarru* yang diterima tidak diakui sebagai pendapatan, karena entitas pengelola tidak berhak untuk menggunakan dana tersebut untuk keperluanya, tetapi hanya mengelola dana sebagai wakil para peserta. Dana *tabarru* yang diterima perusahaan diinvestasikan dan selanjutnya hasil dari investasi tersebut seluruhnya menjadi penambah dana *tabarru* atau sebagian menjadi penambah dana *tabarrudan* sebagian lainnya untuk entitas pengelola sesuai dengan akad yang disepakati.

---

<sup>9</sup>Fatwa Dewan Syariah Nasional *Tabarru Pada Asuransi Syariah* No.53thn.2006

Perusahaan melakukan kegiatan investasi untuk menjaga agar dana tetap konsisten bahkan cenderung meningkat. Menurut Muhammad Syakir Sula Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana, pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya di masa mendatang. Dalam laporan perkembangan keuangan syariah tahun 2013 yang dipublikasikan oleh OJK menyebutkan sebagian besar investasi perusahaan peransuransian syariah ditempatkan dalam bentuk deposito syariah yaitu mencapai 77,5 % atau 474 miliar rupiah dari total investasi sebesar 612 miliar rupiah. Perusahaan peransuransian syariah juga menempatkan investasi dalam bentuk lain diantaranya: Reksadana syariah sebesar 10,1%, sukuk korporasi sebesar 8,8%, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar 3,5% dan Saham sebesar 0,1%.<sup>10</sup>

Pada perusahaan-perusahaan asuransi syariah, unuk mengetahui hubungan antara pendapatan premi dan hasil investasi untuk mengetahui hubungan antara pendapatan premi dan hasil investasi dengan cadangan dana *tabarru*, tidak bisa dipisahkan dari penerapan fungsi manajemen *underwriting* oleh perusahaan asuransi syariah. *Underwriting* merupakan proses menyeleksi risiko dan mengklasifikasinya sesuai dengan tingkat yang dapat ditanggung oleh perusahaan. Berdasarkan fungsi manajemen tersebut, perusahaan dapat menentukan tarif premi yang mampu memberikan laba maksimal dengan cara mengestimasi risiko yang akan ditanggung perusahaan pada masa yang akan datang.

---

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Dana *Tabarru'* dan Hasil Investasi pada**  
**PT BNI Life Insurance**  
**Periode 2015-2017**


(Jutaan Rupiah)

| Tahun | Periode      | Dana Tabarru' | Ket | HasilInvestasi | Ket |
|-------|--------------|---------------|-----|----------------|-----|
| 2015  | TriwulanI    | 10.532        | ↑   | 92.793         | ↑   |
|       | Triwulan II  | 9.394         | ↓   | 91.383         | ↓   |
|       | TriwulanIII  | 6.870         | ↓   | 108.109        | ↑   |
|       | Triwulan IV  | 6.671         | ↓   | 97.725         | ↑   |
| 2016  | TriwulanI    | 9.757         | ↑   | 89.456         | ↓   |
|       | TriwulanII   | 8.622         | ↓   | 93.135         | ↑   |
|       | Triwulan III | 9.228         | ↑   | 108.109        | ↑   |
|       | TriwulanIV   | 10.965        | ↑   | 112.695        | ↑   |
| 2017  | TriwulanI    | 13.092        | ↑   | 115.484        | ↑   |
|       | TriwulanII   | 13.095        | ↑   | 104.765        | ↑   |
|       | Triwulan III | 12.701        | ↓   | 97.127         | ↓   |
|       | Triwulan IV  | 14.509        | ↑   | 110.824        | ↑   |

Sumber: Data Neraca PT BNI Life Insurance



**Grafik 1.1**  
**Jumlah Dana *Tabarru* dan Hasil Investasi pada PT BNI Life Insurance Periode 2015-2017**



Secara teoritis semakin tinggi hasil dan semakin panjang masa perjanjian, maka semakin besar pula nilai *tabarru* nya. Hal ini membuktikan adanya persamaan antara teori dan praktik. Begitu juga dengan realita yang ada di PT. BNI Life Insurance periode 2015-2017 (triwulan), ada beberapa triwulan yang menunjukkan Dana *Tabarru* mengalami kenaikan, maka dengan sendirinya Hasil Investasi pun ikut mengalami kenaikan. Oleh karena itu hal tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara teori dan praktik.

Penelitian ini dilakukan karena adanya pengaruh yang fluktuatif karena kenaikan Dana *Tabarru* yang tinggi akan menunjukkan pula Hasil Investasi yang mengalami kenaikan, begitupun sebaliknya jika terjadi penurunan, agar perusahaan dapat mengoptimalkan asetnya dengan baik terkhusus bagi asuransi umum syariah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dikaji penulis sebagai berikut.

1. Kenapa terjadi tingkat kenaikan dan penurunan pendapatan Dana *Tabarru* pada BNI Life Insurance (Studi Laporan Keuangan PT BNI Life Insurance periode 2015-2017) ?
2. Kenapa terjadi tingkat kenaikan dan penurunan pendapatan Hasil Investasi pada BNI Life Insurance (Studi Laporan Keuangan PT BNI Life Insurance periode 2015-2017) ?
3. Bagaimana pengaruh Dana *Tabarru* terhadap Hasil Investasi (Studi Laporan Keuangan PT BNI Life Insurance 2015-2017) ?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Maksud diadakanya penelitian ini adalah untuk memperoleh data, mengumpulkan data, mengelola data, dan menganalisis data guna mendapatkan sebuah gambaran yang terjadi pada Asuransi Syariah BNI Life tentang Pengaruh Dana *Tabarru* terhadap Hasil Investasi Tahun 2015-2017.

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban atas masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, yaitu :

1. Untuk mengetahui tingkat kenaikan dan penurunan pendapatan Dana *Tabarru* pada PT BNI Life Insurance periode 2015-2017;
2. Untuk mengetahui tingkat kenaikan dan penurunan pendapatan Hasil Investasi pada PT BNI Life Insurance periode 2015-2017;

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Dana *Tabarru* terhadap Hasil Investasi pada PT. BNI Life Insurance 2015-2017.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung pada pihak yang berkepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Ditinjau dari pengembangan keilmuan
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan pengetahuan dan memberikan sumbangan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan ekonomi.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumber referensi untuk penelitian selanjutnya.
2. Untuk bidang akademi
  - a. Dapat memberikan referensi untuk mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa
  - b. serta sumbangan pemikiran yang menyangkut analisis Dana *Tabarru*' perusahaan asuransi tersebut.
3. Untuk praktisi
  - a. Memberikan gambaran tentang Pengaruh Dana *Tabarru*' Terhadap Hasil Investasi berpengaruh terhadap kemajuan kinerja keuangan.
  - b. Sebagai sumber informasi dan referensi dalam pengembangan penelitian Tindakan kelas dan menumbuhkan budaya meneliti agar terjadi inovasi.

#### 4. Untuk nasabah

- a. Memberikan informasi sehingga pemegang dana atau investor dapat mempertimbangkan dana yang terkait akan di simpan dan diharapkan dapat mendorong semakin berkembangnya asuransi syariah di Indonesia terutama yang terkait dengan Hasil Investasi, dan Dana *Tabarru'*.
- b. Sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan dengan terjun langsung sehingga dapat melihat, merasakan, dan menghayati apakah praktik-praktik pembelajaran yang dilakukan selama ini sudah efektif dan efisien.

